



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. H. Miskin Palolok 26121 082285860023

<http://dukcapil.bukittinggikota.go.id/>

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Perkawinan ( beragama selain Islam )

No. SK :

## Persyaratan

1. Kartu Keluarga
2. Membawa Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama/ Pendeta/ Penghayat Kepercayaan (Fotokopi yang dilegalisir)
3. KTP Suami Istri
4. Pas Photo berdampingan Ukuran 4 x 6 berwarna 4 lembar
5. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data sebagai pasangan suami ( Dalam hal salah satu atau kedua suami isteri meninggal dunia sebelum pencatatan perkawinan )
6. bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak perceraian belum tercatat ( bagi pasangan suami dan isteri yang dalam KK status cerai hidup belum tercatat)
7. Dokumen Perjalanan ( bagi yang menikah dengan Orang Asing/ yang menikah di luar negeri )
8. surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas ( bagi yang menikah dengan Orang Asing )
9. izin dari negara atau perwakilan negaranya (bila menikah dengan orang asing )
10. bukti pelaporan perkawinan dari Perwakilan Republik Indonesia ( bagi yang menikah di luar negeri )
11. Fotocopy KTP 2 orang saksi
12. Nomor HP dan email aktif

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F 2.01serta menyerahkan persyaratan
2. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan
3. petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
4. pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan
5. kutipan akta perkawinan disampaikan kepada Pemohon



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. H. Miskin Palolok 26121 082285860023

<http://dukcapil.bukittinggikota.go.id/>

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perkawinan

### Pengaduan Layanan

Kantor Didsukcapil Bkt Jl. H. Miskin Palolok Bukittinggi

Whatsapp : 082285860023